

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu komponen APBN yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Besarnya jumlah nominal serta tingginya rasio penerimaan pajak pada pendapatan negara menandakan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang penting dalam mendanai anggaran dan belanja pemerintah (APBN).¹ Namun perbedaan kepentingan sehubungan dengan pembayaran pajak yang terjadi diantara wajib pajak dengan pemerintah membuat penerimaan pajak menjadi kurang maksimal. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak semaksimal mungkin. Sedangkan wajib pajak menganggap pajak adalah beban pengurang pendapatan sehingga mereka akan melakukan segala upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang ditanggungnya.²

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Di Indonesia (Rp Triliun)³

Uraian	Tahun Pajak					
	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PPh Migas	38,13	59,77	66,15	52,89	31,86	29,16
PPh Non Migas	817,00	591,67	828,29	615,72	638,52	521,73
PPN dan PPnBM	541,80	459,91	655,39	441,18	507,52	378,77
PBB dan Pajak Lainnya	27,06	25,30	27,71	26,37	20,93	24,84
Cukai	155,40	123,31	165,50	139,46	172,20	151,12
Pajak Perdagangan	38,70	41,55	43,32	36,77	33,48	32,36

¹ Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah, “Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak,” *Indonesian Journal Of Accounting And Governance* 2, no. 1 (2018): 2.

² Ni Putu Ayu Indira Yuni, “Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi,” *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 1 (2019): 130.

³ “Informasi APBN Kita,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 4 oktober, 2021. <https://kemenkeu.go.id>

an Internasion al						
Total	1.618,0 9	1.301,5 1	1.786,3 6	1.312,3 9	1.404,5 1	1.137,9 8

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tabel 1.2 di atas, dapat kita ketahui bahwa penerimaan pajak negara Indonesia belum maksimal dikarenakan realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak di Indonesia sebesar 1.301,51 triliun rupiah dari target penerimaan pajak yaitu 1.618,09 triliun rupiah. Oleh karena itu persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 adalah sebesar 80,4%. Selanjutnya tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.312,39 triliun rupiah dari target penerimaan pajak yaitu 1.786,36 triliun rupiah, sehingga persentase realisasi penerimaan pajak adalah 73,5%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 1,137,98 triliun rupiah dari target penerimaan pajak sebesar 1,404,51 triliun rupiah, sehingga realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar 81%.

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target menandakan pemungutan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Berbagai strategi telah dibuat oleh pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak untuk menjadikan wajib pajak taat membayar pajaknya. Tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait perpajakan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah pemberian insentif pajak, penurunan tarif PPh badan, perpanjangan waktu permohonan dan penyelesaian administrasi perpajakan, serta perpanjangan masa lapor SPT.⁴ Namun sayangnya dengan berbagai kemudahan tersebut, masih banyak masyarakat yang berusaha menghindari pembayaran pajak terutama wajib pajak badan.

Penghindaran pajak yaitu upaya perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak meskipun dianggap masih legal, namun tetap saja perilaku tersebut dapat menyebabkan

⁴ Dina Latifah, "Insentif Pajak Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona," 7 April, 2020. www.online-pajak.com/st/seputar-efaktur-ppn/kebijakan-insentif-pajak

kerugian besar terhadap negara. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo pada November 2020 mengatakan bahwa penghindaran pajak di Indonesia merugikan negara hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun merupakan buah penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Sementara sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in Time of Covid-19* dikatakan bahwa posisi negara Indonesia dalam kasus penghindaran pajak menempati peringkat ke empat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.⁵

Praktik penghindaran pajak walaupun dilakukan dan dirancang dengan tidak melanggar regulasi resmi perpajakan, namun perilaku tersebut masih tetap melanggar substansi ekonomi dan kegiatan bisnis.⁶ Berbagai cara dilakukan wajib pajak dalam menerapkan praktik penghindaran pajak seperti memanfaatkan ketidakjelasan atau celah dalam aturan perpajakan. *Effective Tax Rate (ETR)* dapat digunakan untuk melihat perilaku penghindaran pajak dengan membagi besarnya pajak atas penghasilan dengan keuntungan atau laba yang diperoleh sebelum terkena pajak. Dengan menggunakan ETR kita akan mengetahui seberapa banyak beban pajak berdampak pada laba perusahaan. Semakin tinggi persentase ETR mengindikasikan semakin rendah praktik penghindaran pajak.⁷

Penghindaran pajak selain berpengaruh terhadap pendapatan negara juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Perusahaan yang melaksanakan penghindaran pajak akan dianggap tidak berkontribusi terhadap pemerintah dalam pembiayaan fasilitas publik. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat atau

⁵ Fatimah, "Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun," diakses pada 5 Oktober, 2021. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>

⁶ Abid Romadhan, "Determinasi Praktik Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Terkategori *Jakarta Islamic Index*," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2021): 60.

⁷ Titik Puji Astuti dan Y. Ani Aryani, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014," *Jurnal Akuntansi XX*, no. 03 (2016): 377.

lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi serta dapat melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.⁸

CSR mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak karena CSR merupakan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sedangkan membayar pajak adalah bentuk dari tanggungjawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* yang dilakukan melalui pemerintah. Suatu perusahaan akan dikatakan tidak bertanggungjawab sosial apabila terlibat praktik penghindaran pajak. Sehingga pelaksanaan CSR dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas penghindaran pajak.⁹


Selain *Corporate Social Responsibility*, faktor pendorong penghindaran pajak lainnya yaitu *leverage*. Rasio *leverage* dipakai untuk mengetahui seberapa besar penggunaan hutang perusahaan untuk membiayai aset atau menambah modal. Perusahaan yang mempunyai hutang risiko pajaknya akan lebih kecil dikarenakan hutang tersebut dapat menimbulkan beban tetap berupa bunga. Hutang yang semakin banyak membuat laba yang terkena pajak lebih kecil dikarenakan insentif pajak terhadap bunga hutang akan semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan menjadikan beban pajak semakin rendah.¹⁰ Oleh karena itu langkah hutang menjadi pilihan manajemen untuk menghindari beban pajak yang lebih besar.

⁸ Nurdizal M. Rachman, dkk., *Panduan Lengkap Perencanaan CSR* (Jakarta: Penerbit Swadaya, 2011), 17.

⁹ Aprilian Kusuma Ningrum, dkk., "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Balance XV*, no. 1 (2018): 64.

¹⁰ Renny Selviani, dkk., "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017," *Jurnal Akuntansi* (2019): 2.

Gambar 1.1. Grafik Perbandingan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan ICBP, INDF, dan UNVR



Sumber : Data diolah penulis, 2021

Gambar di atas merupakan grafik perbandingan *Leverage* (DAR) terhadap penghindaran pajak (ETR) perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), Indofood Sukses Makmur (INDF), dan Unilever Indonesia (UNVR) selama 5 tahun terakhir. Ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terdaftar di JII70 dan memiliki laba terbesar pada akhir tahun 2020. Jika dilihat dari grafik perbandingan rasio *leverage* (DAR) dengan penghindaran pajak (ETR), perusahaan ICBP dan INDF memiliki rasio *leverage* dibawah 50%, sedangkan perusahaan UNVR memiliki rasio *leverage* diatas 60%. Oleh karena itu pada 5 tahun terakhir ketiga perusahaan tersebut teridentifikasi melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak teridentifikasi terjadi ketika kenaikan beban hutang menimbulkan beban bunga sehingga menyebabkan pendapatan laba berkurang dan mengurangi tarif pajak terutang. Dilihat dari grafik pada gambar 1.1 di atas, rasio *leverage* yang semakin tinggi diikuti nilai ETR yang semakin rendah, sedangkan rasio *leverage* yang rendah diikuti oleh nilai ETR yang semakin tinggi. berdasarkan teori nilai ETR yang rendah berarti penghindaran pajak yang dilakukan semakin besar begitupun sebaliknya. Oleh karena itu grafik di atas menandakan bahwa hutang perusahaan yang semakin tinggi membuat penghindaran pajak oleh perusahaan juga semakin tinggi. Sedangkan semakin rendah hutang perusahaan membuat penghindaran pajak perusahaan juga semakin rendah.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah komite audit. Komite audit memiliki tugas mengawasi proses laporan keuangan supaya terhindar dari

manipulasi pihak manajemen. Untuk menghindari adanya asimetri informasi, komite audit akan membantu mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap dewan komisaris. Dengan wewenangnya, komite audit dapat melakukan pencegahan atas tindakan menyimpang yang dapat terjadi dalam laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir aksi penghindaran pajak dalam perusahaan.¹¹

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar *Corporate Social Responsibility*, *leverage* dan komite audit dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Banyak penelitian sudah dilakukan namun tidak memperlihatkan hasil konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian Moniefa dan Syaiful menyatakan CSR berdampak negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak dikarenakan tingginya pelaporan aktivitas CSR bisa menurunkan praktik penghindaran pajak.¹² Sedangkan hasil penelitian Farida dan Priyo Hari Adi menyatakan CSR terhadap aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif dikarenakan CSR tidak mempunyai keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak.¹³ Kemudian penelitian Rachmadani mengatakan *leverage* terhadap aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dikarenakan tingginya rasio *leverage* menyebabkan semakin tinggi pula agresivitas pajak dikarenakan beban bunga dalam utang dapat menjadi pengurang pajak terutang perusahaan.¹⁴ Hasil tersebut tidak sama dengan penelitian Ngadiman dan Christiany menyatakan *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak. Alasannya beban bunga dalam hutang dapat menjadi pengurang beban pajak, namun tidak membuat perusahaan

¹¹ Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui, "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16, no. 1 (2016): 707-708.

¹² Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 8.

¹³ Farida Setiawati dan Priyo Hari Adi, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017," *Jurnal Ilmiah Dan Akuntansi Keuangan* 8, no. 2 (2020): 114.

¹⁴ Rachmadani, dkk., "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh *Political Connection*," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8, No. 2 (2020): 387.

menggunakan hutang sebanyak-banyaknya untuk melakukan pembiayaan karena akan memunculkan resiko yang besar.¹⁵

Perbedaan penelitian selanjutnya adalah mengenai komite audit. Hasil penelitian Arfenta dan Dudi menyatakan komite audit dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan penghindaran pajak. Alasannya adalah komite audit dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.¹⁶ Adapun hasil penelitian Noor Mita Dewi mengatakan komite audit dengan aktivitas penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh karena jumlah anggota komite audit masih tidak efektif didalam pengambilan keputusan sehubungan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.¹⁷

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility*, *leverage*, dan komite audit telah banyak digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak. Akan tetapi masih terdapat kesenjangan hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Secara umum perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah kebanyakan penelitian terdahulu dilakukan pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu pada penelitian ini mencoba untuk menggunakan saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan di bursa syariah akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di bursa konvensional. Kemudian kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* untuk mengetahui tingginya aktivitas penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas penulis terdorong melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* Dan Komite**

¹⁵ Ngadiman dan Christiany Puspitasari, "Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012," *Jurnal Akuntansi XVIII*, no. 3 (2014): 418.

¹⁶ Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*," *e-Proceeding Of Management* 5, no. 2 (2018): 2232.

¹⁷ Nor Mita Dewi, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016," *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 9, no. 1 (2019): 49.

Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Saham Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* Periode 2018-2020.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* periode 2018-2020?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* periode 2018-2020?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* periode 2018-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* periode 2018-2020
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* periode 2018-2020
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* periode 2018-2020

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah literatur terkait aktivitas penghindaran pajak
 - b. Dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan topik sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap perusahaan terkait dampak dari praktik penghindaran pajak. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan perusahaan menjadi lebih bijak membuat keputusan ketika akan melakukan praktik

penghindaran pajak serta tetap berada dalam batas aturan pemerintah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menambah informasi dan dapat menjadi bahan evaluasi terkait aktivitas penghindaran pajak di Indonesia. Sehingga diharapkan untuk kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan dan peraturan yang tepat untuk menangani praktik penghindaran pajak tersebut.

c. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait penghindaran pajak oleh perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor maupun calon investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

E. Sistematika Penulisan

Agar karya tulis ini terstruktur dan tersistematis sesuai kaidah, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian Awal, pada bagian ini terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan pembimbing skripsi, lembar pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

BAB I, pada bab ini disajikan gambaran dari masalah-masalah yang menjadi latar belakang pembuatan skripsi ini. Dalam bab pertama ini akan dimulai dengan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III, adalah metode penelitian yang berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, berisi hasil dari penelitian dan pembahasan, yaitu terkait deskripsi obyek penelitian, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan pembahasan

BAB V, merupakan pembahasan yang terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran mengenai masalah yang terkait dengan skripsi.

Bagian Akhir, berisi daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

